

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas apabila dilihat dari unsur-unsurnya, secara umum melibatkan dua jenis perjanjian yang mengatur di dalamnya, yaitu perjanjian sewa menyewa yang tunduk pada ketentuan Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694-1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas Cabang Yogyakarta tidak dapat disebut sebagai perjanjian sewa menyewa saja, namun dapat disimpulkan bahwa dari sebuah perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box*, khususnya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas telah melahirkan suatu perjanjian jenis baru karena perjanjian ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jenis baru ini merupakan perjanjian campuran karena memuat kombinasi dari unsur perjanjian dari dua buah jenis perjanjian nominaat atau perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Penitipan Barang.

## B. SARAN

Menurut penulis dirasa perlu adanya amandemen tentang Penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, karena penggunaan istilah “menyewakan” saja dirasa kurang tepat untuk menggambarkan perjanjian *Safe Deposit Box* sendiri yang biasa diadakan oleh lembaga Perbankan sebagai penyelenggaranya. Alangkah lebih baik jika bank sendiri tidak hanya memberlakukan ketentuan sewa menyewa saja dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* karena mengingat di dalam perjanjian tersebut mengandung unsur perjanjian penitipan barang dan juga memuat hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian penitipan barang, sehingga perjanjian tersebut merupakan jenis perjanjian campuran yang tunduk pada ketentuan sewa menyewa dan penitipan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Gunarto Suhardi, 2007, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, cetakan ke lima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, cetakan ke tujuh, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Cetakan ke satu, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cetakan kesatu, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan S, 1992, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Setiawan, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kedua,
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, cetakan keenam, Jakarta: Penerbit PT Intermedia.
- , 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ketujuh, Bandung: Penerbit Alumni.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asaz-Asaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Bale.
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum perdata Tertulis (BW)*, cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, cetakan kelima, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Website:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Sinarmas](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sinarmas) diakses pada tanggal 18 November 2014 , pukul 11:37 WIB.

**Kamus:**

Suharso, dkk, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diamandemen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/20012 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Surat Edaran bank Indonesia Nomor 15/6/DPNP

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.321/1994 tentang PPN Atas Persewaan Safety Box.